

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pangan merupakan kebutuhan primer manusia. Makanan ialah sesuatu yang diolah maupun tidak, bersumber dari alam baik hayati maupun air. Makanan ialah kebutuhan pokok untuk sumber energi bagi manusia. Didalam bidang gizi makanan merupakan bahan bukan obat, mengandung zat gizi yang dapat diubah oleh manusia melalui fungsi enzim, serta apabila masuk ke dalam tubuh dapat memberikan manfaat bagi manusia. Selain itu berfungsi sebagai pengganti sel yang sudah tua, sehingga demikian dengan energi yang dihasilkan oleh makanan maka tubuh dapat digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT.

Negara Indonesia salah satu negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam sehingga aturan tentang Islam haruslah dilaksanakan. Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh orang Islam haruslah yang memiliki kejelasan akan kehalalannya. Ditambah dengan negara Indonesia memiliki perkembangan bisnis dalam bidang kuliner, yakni dengan banyaknya restoran dan makanan lokal kecil yang terus mengalami persaingan untuk memperbaiki setiap layanan yang diberikan. Permintaan konsumen Indonesia dalam memilih produk makanan kini kian meningkat tidak hanya terkait mengenai tanggal kadaluarsa, namun makanan ataupun minuman yang halal menjadikan pertimbangan masyarakat Islam untuk dikonsumsi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://goodstats.id/article/lebih-dari-10000-usaha-kuliner-ada-di-indonesia-bagaimana-statistiknya-OTIU5> Diakses pada 26 Desember 2022

Islam memiliki beberapa aturan mengenai segala sesuatu, mulai dari ibadah sampai dengan yang dikonsumsi manusia tentang halal dan haram. Halal ialah konsep mengenai aturan berprinsip Islam, didalamnya memuat yang dikonsumsi manusia dan dinyatakan boleh dengan dasar Al-Qur'an maupun hadist. Makanan dan minuman berupa nabati tidak banyak diperselisihkan kecuali setelah menjadi arak, baik yang terbuat dari anggur, kurma, gandum atau bahan lainnya, selama bahan tersebut sudah mencapai memabukkan.<sup>2</sup> Bahan pangan yang dikonsumsi manusia akan memenuhi halal apabila sesuai dengan syariat Islam yang mana dalam Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003, yakni:

1. Tidak mengonsumsi khamr, karena khamr adalah memabukkan;
2. Tidak memotong atau menyembelih hewan tanpa mengucapkan bismillah;
3. Tidak diperbolehkan mengonsumsi dan menggunakan nama atau simbol makanan ataupun minuman yang mengarah kepada kebatilan atau kekufuran. Adapun jenis makanan yang diharamkan apabila mengandung babi, anjing, baik bahan utama ataupun bahan campuran/tambahan;
4. Tidak boleh mengonsumsi produk dengan media pertumbuhan yang najis dan haram;
5. Tempat, alat, transportasi yang digunakan untuk produk yang dikirim atau diolah tidak boleh bekas dari hewan atau benda yang diharamkan.

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Makanan* (Bangil: Bina Ilmu, 1993), 38.

Peraturan di Indonesia makanan dan minuman yang beredar di Wilayah Indonesia menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Ketentuan lebih lanjut diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada pasal 2 ayat (2) dan (3) yang mengatakan bahwa kewajiban bersertifikat halal dikecualikan pada produk yang dibuat oleh bahan yang diharamkan. Sehingga dengan adanya Peraturan Pemerintah sertifikasi kehalalan suatu produk di wilayah Indonesia, menjadikan tantangan sekaligus harapan bagi umat muslim khususnya terkait sistematika kehalalan suatu produk. Untuk kehalalan makanan maupun minuman di Indonesia sebagaimana telah tertuang dalam Fatwa MUI dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) yang berfungsi sebagai aktivitas pengujian produk secara sistematis dengan dikeluarkannya sertifikat halal serta label yang halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerbitkan sertifikat halal, sebagai bukti kehalalan suatu produk.

Usaha mikro yang berkembang di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut UU No. 20 Tahun 2008, definisi UMKM yaitu:

1. Usaha produktif dan milik perorangan disebut sebagai usaha mikro;
2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri dan dikuasai oleh orang perseorangan atau unit usaha yang bukan merupakan anak perusahaan

atau bidang usaha yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari perusahaan menengah atau besar baik langsung maupun tidak langsung;

3. Usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri dan dikendalikan oleh orang perseorangan atau kelompok yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari korporasi yang dimiliki, dikuasai, atau bagian dari korporasi kecil atau besar yang jumlah kekayaan bersih atau omzet tahunannya tidak melebihi yang sesuai dengan definisi perusahaan menengah dalam undang-undang.

Sertifikasi halal diharapkan menjadi salah satu senjata UMKM Indonesia bangkit dan dapat menjadi keunggulan dalam persaingan Indonesia pada Pasar Internasional. Sebagai negara jumlah penduduk muslim terbanyak, Indonesia dipercaya akan kehalalan secara Internasional. Indonesia mendapatkan peringkat ke-5 pada 2019-2020 dalam kekuatan ekonomi syariah dari 73 negara. Hal ini berdasarkan data pada *Global Islamic Economy*.<sup>3</sup> Pemerintah Indonesia secara aktif melakukan penguatan ekosistem halal didalam negeri. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) memiliki peran penting atas percepatan proses sertifikasi halal.<sup>4</sup>

Selain itu upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah melalui program BPJPH. Program tersebut sebagaimana pernyataan pelaku usaha (*self declare*) yang dinamakan Sehati (Sertifikat Halal Gratis). Layanan sertifikasi halal pelaku usaha (*self declare*), merupakan program BPJPH dengan

---

<sup>3</sup> Sutan Emir Hidayat et al., "UMKM Halal Dan Ketahanan UMKM Halal Dan Ketahanan Ekonomi Indonesia," *Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS)* (2021), 8.

<sup>4</sup> <https://knks.go.id> diakses pada 14 Desember 2022

memberikan sertifikasi halal setiap tahunnya untuk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha sendiri.<sup>5</sup> Pada periode 2022 tahap 1 BPJPH Kemenag menerbitkan sebanyak 25 ribu sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang mengikuti program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) pada bulan juli. Tahap 2 BPJPH membuka kembali fasilitas Sehati sebanyak 324.834 kuota.<sup>6</sup>

Meski telah disahkannya peraturan jaminan produk halal meliputi hak dan kewajiban oleh pelaku usaha kecuali produknya memang memiliki kandungan bahan yang diharamkan. Pencantuman label halal akan didapatkan oleh pelaku usaha apabila produknya telah didaftarkan untuk diuji. Produk yang telah memenuhi proses uji halal tidak hanya mendapatkan label halal akan tetapi terdapat sertifikat kehalalan produk sehingga kepastian kehalalan produk dapat dipertanggung jawabkan. Akan tetapi tidak sedikit ditemui produk pangan yang beredar atau diperdagangkan di Indonesia masih belum berlogo halal. Beberapa produk pula dengan pernyataan pelaku usaha dengan memberikan logo halal pada produknya akan tetapi meskipun logo tersebut dicantumkan pada kemasan ditemui ketidaksesuaian sebagaimana ketentuan, sehingga kebenaran atas keterangan tersebut diragukan.

Salah satu jenis produk yang rentan atau sering terjadi pemberian logo halal yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah kerupuk. Kerupuk merupakan salah satu jenis makanan ringan yang banyak diminati oleh masyarakat desa maupun kota. Di lingkungan desa maupun kota sering kali ditemui penjual

---

<sup>5</sup> Hidayat et al., "UMKM Halal Dan Ketahanan UMKM Halal Dan Ketahanan Ekonomi Indonesia.", 9.

<sup>6</sup> <https://kemenag.go.id/read/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-self-declare-kvlva> diakses pada 12 Desember 2022

kerupuk yang menuliskan tulisan halal pada kemasan kerupuk yang dijual. Padahal kenyataannya tulisan halal tersebut tidak sesuai dengan halal sebagaimana BPJPH. Terdapat beberapa pemeriksaan yang harus diperhatikan sebelum mengklaim halal suatu produk.

Di Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri terdapat 2 UMKM pengolahan makanan ringan. Produk yang diperdagangkan adalah kerupuk dan makaroni berbumbu oleh Putra Kujang dan produk kerupuk oleh Sentosa. Kedua Produk tersebut dikemas secara sederhana dengan dimasukkan wadah plastik dan diberikan label yang label tersebut meliputi nama produk, alamat, dan penyertaan tulisan “Halal”. Produk kerupuk tersebut telah secara produktif memproduksi lebih dari satu tahun. Untuk pemasaran produk keduanya dipasarkan dengan diambil oleh looper dengan dititipkan ke toko atau bahkan ke konsumen langsung. Permintaan konsumen terhadap produknya sendiri di Kota Kediri cukup banyak sehingga menjadikan UMKM ini tetap produktif memproduksi hingga saat ini.<sup>7</sup>

Hal yang menjadi menarik untuk meneliti produk UMKM kerupuk di Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri yaitu, terdapat permintaan konsumen yang cukup banyak sehingga menjadikan pemasaran yang cukup luas di Kota Kediri dan perihal permasalahan pada label yang dicantumkan pada produk tidak memiliki sertifikasi/tidak sesuai standar. Padahal perolehan mencantumkan label tulisan halal pada produk tidak serta merta dicantumkan berdasarkan bahan dasar yang digunakan, akan tetapi perlu

---

<sup>7</sup> Amin dan Ujang, Pemilik UMKM Kerupuk Putra Kujang dan Sentosa, Kediri, 20 Desember 2022.

adanya proses pemeriksaan produk, apakah layak dicap halal atau tidak. Hal ini dilakukan pemerintah untuk memastikan makanan atau minuman layak dikonsumsi dan tidak memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal-hal yang melatarbelakangi UMKM tersebut mencantumkan label halal tanpa sertifikasi, dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Jaminan Halal Pada Produk UMKM Kerupuk Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Apakah faktor yang melatarbelakangi pencantuman label halal tanpa sertifikasi halal pada produk UMKM kerupuk Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor yang melatarbelakangi pencantuman label halal tanpa sertifikasi pada produk UMKM kerupuk Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan fokus penelitian diatas adalah:

1. Untuk mengetahui apakah faktor yang melatarbelakangi pencantuman label halal tanpa sertifikasi pada produk UMKM kerupuk Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pencantuman label halal tanpa sertifikasi halal pada produk UMKM kerupuk Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

## **D. Manfaat Penelitian**

### a) Manfaat Secara Teoritis

Tujuan penelitian adalah memberi peningkatan terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian terdahulu, jadi peneliti berharap:

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan;
- b. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya;
- c. Menambah ilmu keislaman serta wawasan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum ekonomi syariah dan sosiologi hukum.

### b) Manfaat secara praktis

#### a. Pada pelaku usaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian dan menjadi bahan pertimbangan, evaluasi dan perbaikan terkait sistem penjualan produk dalam menciptakan suatu kegiatan usaha tentang pentingnya pemberian label halal sesuai standar.

#### b. Pada masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

#### c. Terhadap peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi terhadap peneliti yang lain yang akan meneliti dengan kesamaan tema sehingga dapat menjadikan pengembang penelitian selanjutnya.



## **E. Penelitian Terdahulu**

Pencantuman penelitian sebelumnya bertujuan untuk mencegah terjadinya kesamaan atau plagiat dari penelitian yang telah ada. Melalui pencantuman penelitian terdahulu, perbedaan akan penelitian yang telah ada dapat teridentifikasi:

1. Skripsi ditulis oleh Khusnul Rika Andriyani yang berjudul “Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Terhadap Penggunaan Label Halal Di Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya”. Hasil penelitian ini mengenai penggunaan label halal pada produk “Bakmi Janda” tidak disertai dengan sertifikat halal. Selain itu label halal yang ada pada bakmi janda tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003. Persamaan dengan penelitian ini yaitu penggunaan label halal yang tidak sesuai dengan standar halal dan tidak ada sertifikasi MUI. Sedangkan penelitian meninjau tempat penelitian dan tinjauannya menggunakan sosiologi hukum.
2. Skripsi ditulis oleh Mei Lisa Kannilasari yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk”. Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian jual beli obat tanpa label halal MUI diperbolehkan karena masyarakat tidak memperoleh kemaslahatan dengan tidak ada efek samping selain kesembuhan. Analisis hukum Islam tentang jual beli obat tanpa label Halal telah sah karena memenuhi rukun jual beli yang sah yaitu. adanya pelaku, ijab, qobul, komoditi dan harga sedangkan menurut syarat dapat dipindahtangankan secara hukum. diatas dilihat dari sisi pihak, barang tersebut adalah milik kedua belah pihak dan obat tersebut memiliki

harga jual. Sedangkan pada penelitian ini akan meneliti standar halal pada produk kerupuk di Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan meninjau pada sosiologi hukum.

3. Skripsi ditulis oleh Kharisma Faizatul Milla yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pencantuman Label Halal Olahan Makanan di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus di Industri Mira dan K.A.W Berdikari)”. Hasil pembahasan bahwa pencantuman label halal tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh MUI karena kurang pengawasan MUI, sosialisasi, dan penyelenggaraan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada judul, studi kasus yaitu di Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan penelitian di UMKM Kerupuk, data pada landasan teori pada penelitian ini sudah memberikan data terbaru yaitu *self declare*, salah satu rumusan masalah dan teori yang digunakan untuk meninjau dari sosiologi hukum berbeda.
4. Skripsi oleh Icca Febriyanti yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Produk UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”. Hasil pembahasan bahwa terjadi praktik pencantuman label yang tidak memuat tanggal kadaluarsa, kode produksi, dan halal tanpa sertifikasi MUI yang dilakukan oleh pelaku usaha. Padahal peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 memberi penjelasan bahwa label paling sedikit harus memuat: nama produk, komposisi, berat bersih, nama dan alamat, label halal yang dipersyaratkan, kode produksi, kadaluarsa, nomor izin edar, dan asal usul pangan tertentu. Permasalahan tersebut ditinjau dari sosiologi hukum Islam. Hasil penelitian ini bahwa praktik labelisasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha secara

keseluruhan sudah sesuai dengan ide dasar teori. Faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha melakukan labelisasi secara keseluruhan sudah sesuai dengan dasar teori. Perbedaan dengan penelitian ini terkait rumusan masalah yang ditujukan kepada label tidak memiliki muatan tanggal kadaluarsa, kode produksi dan tinjauan yang digunakan penelitian diatas pada sosiologi hukum Islam, sedangkan penelitian mempermasalahkan label halal yang tidak sesuai dengan teori PP No. 39 Tahun 2021 dan ditinjau dari sosiologi hukum.

5. Skripsi oleh Riska Rofiana dengan judul “Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga Di Yogyakarta (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”. Latar belakang penelitian dalam PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label Halal dan Pangan yang menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang mengklaim produknya halal maka harus dipertanggung jawabkan. Dari hasil penelitian untuk proses pencantuman label halal industri rumah tangga sama dengan pencantuman label halal pada perusahaan lainnya, yaitu pencantuman label halal harus dengan izin BPOM yang syaratnya sebelum ke BPOM harus sertifikasi ke LPPOM-MUI. Penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti mengenai faktor usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal karena (1) Kesadaran Hukum, (2) Administrasi, (3) Ekonomi. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada studi kasus yang diteliti, permasalahan yang diteliti, serta teori yang digunakan pada penelitian ini berdasar data PP No. 39 Tahun 2021 dan ditinjau dari sosiologi hukum.